



# **PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

*Dalam Rangka Perencanaan  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bogor Tahun 2020*



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Hasil yang diharapkan.....	3
1.4 Dasar Hukum.....	3
1.5 Sistematika .....	4
<b>BAB II PENGORGANISASIAN</b> .....	5
2.1 Penganggaran.....	5
2.2 Pembentukan Tim Penyelenggara.....	5
2.3 Waktu dan Tempat .....	5
2.4 Penetapan Peserta .....	5
2.5 Penetapan Narasumber .....	5
2.6 Penetapan Fasilitator/Moderator .....	6
<b>BAB III MEKANISME PELAKSANAAN</b> .....	7
3.1 Tahap Persiapan.....	7
3.2 Tahap Pelaksanaan.....	7
3.3 Susunan Acara.....	8
<b>BAB IV VISI, MISI TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN     PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019</b> .....	9
4.1 Visi Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.....	9
4.2 Misi.....	9
4.3 Tema Pembangunan.....	9
4.4. Prioritas Pembangunan.....	9
4.5 Sasaran Pembangunan.....	9
4.6 Keterkaitan Misi, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan..	10
<b>BAB V KEPANITIAAN</b> .....	12
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	13

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arahan dan pedoman dalam rangka mekanisme pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 di Lingkup Bappenda.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan dengan disusunnya Panduan forum tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah direncanakan serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Karunia dan InayahNya, sehingga segala rencana dan upaya kita bersama senantiasa mendapat ridho dan petunjukNya. Amin.

Cibinong, Januari 2019

**KEPALA BAPPENDA  
KABUPATEN BOGOR**



**DEDI A. BACHTIAR**  
Bendahara Utama Muda  
NIP. 196201221985031004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Bogor memasuki periode jangka menengah keempat, yaitu tahun 2018-2023. Adapun perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun ketiga untuk periode jangka menengah tersebut. Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah kabupaten Bogor diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, secara simultan, Perangkat Daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk perencanaan tahun 2021 yang bersinergi dengan penyusunan RKPD, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023. Dalam menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2021 yang efektif dilaksanakan pada tahun 2020 ini, terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh seluruh Perangkat Daerah, diantaranya adalah pelaksanaan Forum perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diperoleh saran dan pertimbangan dari peserta forum. Khusus untuk Kabupaten Bogor, Forum Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tempat Perencanaan Strategis (TERAS) Pancakarsa.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3), menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan:

- a. penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
- d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk itu dalam rangka mempersiapkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Forum Perangkat Daerah, disusunlah pedoman ini.

## 1.2 Tujuan

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah;
4. Mensinergikan rancangan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat;
5. Menyesuaikan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
6. Menggali potensi dan permasalahan pemangku kepentingan di luar usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### 1.3 Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini, adalah :

1. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Lingkup Bappenda yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD
2. Prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bogor, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja PD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan.
3. Berita Acara Forum PD Kabupaten Bogor Tahun 2020

### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk perencanaan tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## 1.5 Sistematika

Petunjuk pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah Bappenda ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN, berisi uraian latar belakang, definisi, tujuan, hasil yang diharapkan, dasar hukum serta sistematika.
- Bab II PENGORGANISASIAN, berisi penganggaran, pembentukan tim penyelenggara, waktu dan tempat, penetapan peserta, penetapan narasumber, dan penetapan fasilitator.
- Bab III MEKANISME PELAKSANAAN, berisi tahap persiapan, pengelolaan bahan, tahap pelaksanaan dan susunan acara.
- Bab IV VISI, MISI, TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021, berisi penjelasan mengenai tema pembangunan, prioritas pembangunan, serta sasaran pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2020.
- Bab V KEPANITIAAN, berisi susunan panitia penyelenggara Forum Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2020.
- Bab VI PENUTUP, berisi uraian singkat mengenai harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **2.1 Penganggaran**

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah didanai oleh APBD Kabupaten Bogor Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2019 dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

#### **2.2 Pembentukan Tim Penyelenggara**

Tim Penyelenggara kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bogor lingkup Bappenda Tahun 2020, meliputi unsur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **2.3. Waktu dan Tempat**

Kegiatan Forum Perangkat Daerah ditetapkan pelaksanaannya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Februari 2019

Tempat : Ruang Auditorium Bappenda Kabupaten Bogor

#### **2.4 Penetapan Peserta**

Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum Perangkat Daerah Bappenda melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Peserta Forum PD terdiri atas :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Perangkat Daerah terkait; dan
3. Lembaga lain yang terkait di wilayah kabupaten yang dianggap perlu sesuai dengan keperluan.

#### **2.5 Penetapan Narasumber**

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta Forum Perangkat Daerah Bappenda, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas di dalam forum untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum Perangkat Daerah Bappenda, Narasumber yang dihadirkan terdiri atas :



1. Bappenda
2. Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

## **2.6. Penetapan Fasilitator/Moderator**

Fasilitator/Moderator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator/Moderator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok Forum Perangkat Daerah.

Fasilitator/Moderator dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2020 yaitu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

## **BAB III**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **3.1 Tahap Persiapan**

Berbagai hal yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Kepala Perangkat Daerah membentuk panitia, yang minimal terdiri atas : ketua, sekretaris dan anggota.
- b. Panitia menyusun rencana pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- c. Panitia menyiapkan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- d. Panitia menyiapkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, data dan bahan-bahan serta administrasi yang diperlukan untuk dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, seperti daftar hadir, berita acara, persuratan, dan bahan pendukung lainnya.
- e. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan peserta Forum Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

#### **3.2 Tahap Pelaksanaan**

Mekanisme pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Pendaftaran peserta
2. Paparan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
3. Paparan Narasumber
4. Diskusi dan tanya jawab terkait hasil pemaparan para Narasumber
5. Perumusan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor
6. Pembacaan Rumusan Berita Acara

### 3.3 Susunan Acara

Agenda pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten Bogor sebagai berikut :

Hari : Senin, 11 Februari 2020

Tempat : Ruang Auditorium Bappenda Kabupaten Bogor

Peserta : Perangkat Daerah dan Stakeholder

Waktu	Acara	Pelaksana
<b>Sesi I</b>		
08.00-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00-09.05	1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Menyanyikan Lagu Mars Tegar Beriman	Panitia dan Peserta
09.05-09.10	Pembacaan Doa	Panitia
09.10-09.15	Laporan Ketua Panitia	Sekretaris Bappenda
09.15-09.30	Sambutan Bupati sekaligus Pembukaan Forum Perangkat Daerah	Bupati
<b>Sesi II</b>		
	Paparan dan Diskusi Panel	Moderator (Kabid Renbang/Kabid PBB)
09.45-10.05	1. Paparan Kepala Bappenda	Kepala Bappenda
10.05-10.25	2. Paparan Narasumber Kementerian Dalam Negeri	Narasumber Kementerian Dalam Negeri
10.25-10.45	3. Paparan Narasumber Kementerian Keuangan	Narasumber Kementerian Keuangan
10.45-11.05	4. Paparan Narasumber Bappenda Provinsi Jawa Barat	Narasumber Bappenda Provinsi Jawa Barat
11.05-11.25	5. Paparan Narasumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	Narasumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
11.25-11.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder
11.45-11.50	Perumusan Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	Ketua Panitia (Sekretaris Bappenda)
11.50-12.00	Pembacaan dan Penandatanganan Hasil Rumusan Berita Acara Kesepakatan	Panitia
12.00	Penutupan	Panitia

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021**

**4.1 Visi Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023**

Visi Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN”**

**4.2 Misi**

Misi Jangka Menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kesalehan sosial
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

**4.3 Tema Pembangunan**

Tema Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2021, adalah :

**“Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa”**

**4.4 Prioritas Pembangunan**

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2020, adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban

**4.5 Sasaran Pembangunan**

Dalam rangka mewujudkan misi mewujudkan masyarakat berkualitas, sasaran pembangunan daerah yang dituju adalah :

1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan Perpustakaan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan
3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
4. Meningkatnya budaya berolahraga
5. Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)

Dalam rangka mewujudkan misi Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, sasaran pembangunan daerah yang dituju adalah :

1. Keluarga sejahtera
2. Produksi barang dan jasa lokal berdaya saing
3. Nyaman berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan misi Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, sasaran pembangunan yang dituju adalah :

1. Infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik serta mengatasi kemacetan
2. Permukiman masyarakat layak huni dan tertata
3. Zero Kawasan Kumuh
4. Lingkungan Hidup Lestari

Dalam rangka mewujudkan misi Mewujudkan kesalehan sosial, sasaran pembangunan yang dituju adalah :

1. Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman dan tertib
2. Pelestarian seni dan budaya

Dalam rangka mewujudkan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sasaran pembangunan yang dituju adalah :

1. Kualitas pelayanan publik meningkat
2. Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan terpercaya

#### **4.6 Keterkaitan Misi, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, bahwa tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian Misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Sedangkan Terkait dengan Rancangan Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2020, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam pencapaian prioritas keempat yaitu ***Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.***

Adapun sasaran pembangunan yang sesuai dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sasaran pembangunan yang dituju adalah :

1. Kualitas pelayanan publik meningkat
2. Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan terpercaya

Adapun sasaran pembangunan pertama tersebut terkait dengan 7 (tujuh) program prioritas pendukung pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Pendapatan Daerah
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer
- 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- 4) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah;
- 5) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 6) Program Optimalisasi Pengelolaan BPHTB
- 7) Program Pelayanan Administrasi UPT Pajak Daerah Kelas A

Selain itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam pencapaian **sasaran pembangunan ke dua** yaitu ***Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan terpercaya***, sebagai dasar perencanaan Tahun 2020 terkait dengan 5 (lima) program penunjang, sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

**BAB V**  
**KEPANITIAN**  
**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA**  
**FORUM PERANGKAT DAERAH BAPPENDA**  
**KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>KEPANITIAAN</b>	<b>NAMA</b>
1	Penanggung Jawab	Dedi A. Bachtiar
2	Ketua	Arief Rahman, S.H, M.H
<b>SENIN, 11 FEBRUARI 2019</b>		
<b>I</b>	<b>Seksi Acara</b>	
	a. MC b. Pembaca Doa c. Dirigent d. Operator Tayang  e. Notulen	Yuliana Idrus H. Isana Sofyan, S.Tp Eti Murniati, S.Sos 1. Erik Furqon, S.Kom 2. Hapid Ikromullah, S.AP 1. Heri Ruchiyat, S.Kom 2. Rio Septian, A.Md
<b>II</b>	<b>Seksi Penyiapan Materi</b>	
1.	Koordinator	Tedi Supriyadi, S.E, M.M
2.	Anggota	1. Dharmawan Yogaswara 2. Dian Mila Pertiwi. R, S.H.M.H 3. Nadya Sarjono
<b>III</b>	<b>Seksi Kepesertaan</b>	
1.	Koordinator	Nurnanengsih, S.Ip, M.M
2.	Anggota	' Destyan, S.E
<b>IV</b>	<b>Seksi Logistik</b>	
1.	Koordinator	Irwan Susanto, S.E,M.E
2.	Anggota	1. Joni Hermanto, S.Ap 2. Indar Rihardinata, 3. Jaka 4. Didi Herwandi, S.E 5. Syarif
<b>V</b>	<b>Seksi Publikasi dan Dokumentasi</b>	
1.	Koordinator	Chotmir Faisol
2.	Anggota	1. Reza Adiyandhana, S.H 2. Dina Ferdiansyah
<b>VI</b>	<b>Seksi Konsumsi</b>	
1	Koordinator	Lilis Haryanti
2	Anggota	1. R. Ira Maulani, S.H 2. Ningsih, S.E
<b>VII</b>	<b>Seksi Keamanan</b>	
1	Koordinator	Security Bappenda
2	Anggota	Security Bappenda

## BAB VI PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sehingga terwujud kelancaran penyelenggaraan kegiatan ini serta dapat diperoleh hasil yang optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor.

Cibinong, Januari 2019

  
**KEPALA BAPPENDA  
KABUPATEN BOGOR**  
**DEDI A. BACHTIAR**  
Bebina Utama Muda  
NIP. 196201221985031004